

ANALISIS PASAL 51 KUHP 2023 TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE

Oleh:

Regina Santa Monica Lumban Gaol¹

A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: reginasanta2011@gmail.com, oka_yudistira@unud.ac.id.

Abstract. *This paper aims to analyze Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), which marks a major shift in the criminal justice paradigm in Indonesia from a retributive approach to a restorative approach that emphasizes recovery, balance, and the participation of victims, perpetrators, and the community. This research uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach, referring to primary and secondary legal materials as well as relevant scientific documents. The results of the study show that although the concept of restorative justice has been included as the basis and direction of punishment, the absence of technical operational regulations still leaves room for broad interpretation by law enforcement officials. This condition opens up the possibility of inconsistent application of norms and has the potential to create legal uncertainty for parties involved in the judicial process. Based on these findings, this study concludes that more detailed, clear, and measurable implementing regulations are needed so that the principle of restorative justice in the Criminal Code can be applied effectively, consistently, and in accordance with the objectives of criminal law reform.*

Keywords: *Punishment, Restorative Justice, Legal Certainty.*

ANALISIS PASAL 51 KUHP 2023 TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE

Abstrak. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menandai perubahan besar dalam paradigma pemidanaan di Indonesia dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih menekankan pemulihan, keseimbangan, serta partisipasi korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, serta dokumen ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep keadilan restoratif telah dicantumkan sebagai dasar dan arah pemidanaan, ketiadaan pengaturan teknis operasional masih menimbulkan ruang interpretasi luas bagi aparat penegak hukum. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penerapan norma yang tidak seragam, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci, jelas, dan terukur agar prinsip keadilan restoratif dalam KUHP dapat diterapkan secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan tujuan pembaharuan hukum pidana.

Kata Kunci: Pemidanaan, Restorative Justice, Kepastian Hukum.

LATAR BELAKANG

Pemberlakuan UU No. 1/2023 tentang KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Peraturan ini secara resmi mengakhiri penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Hindia Belanda (WvSNI) yang telah diterapkan selama lebih dari seratus tahun sejak awal tahun 1918. Selain itu, undang-undang baru ini menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan arah kebijakan hukum dalam menetapkan perbuatan pidana, menentukan tanggung jawab pidana, dan merancang sistem penjatuhan sanksi. Perubahan ini bukan sekadar mengganti produk hukum peninggalan kolonial, tetapi merupakan upaya membangun kembali kerangka konseptual tentang tujuan pemidanaan supaya sejalan dengan karakter bangsa Indonesia, prinsip demokrasi berdasarkan konstitusi, keteraturan kehidupan bermasyarakat, serta kemampuan hukum dalam menyesuaikan diri dengan dinamika

perkembangan Masyarakat.¹ KUHP warisan kolonial juga tidak mencantumkan secara jelas definisi mengenai maksud pemidanaan, sehingga penerapan pidana lebih condong kepada pendekatan balas dendam (keadilan retributif). Keadaan ini memicu banyak kritikan, khususnya karena kurang memberi kesempatan yang cukup untuk memulihkan hak-hak korban dan menyelesaikan sengketa secara lebih membangun.

Kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan muncul dari ketidakberhasilan paradigma retributif yang lebih mengutamakan hukuman balas dendam dan ketergantungan pada pidana penjara dalam mengurangi dampak sosial dari tindak kejahatan. Pendekatan yang berpusat pada kejahatan dan pemenjaraan ternyata menimbulkan persoalan sistemik seperti kepadatan berlebih di lembaga pemasyarakatan, beban sosial-ekonomi yang besar, serta tingginya angka pengulangan kejahatan yang melemahkan upaya reintegrasi pelaku ke masyarakat. Berbagai kajian kebijakan kriminal masa kini membuktikan bahwa strategi yang mengombinasikan pencegahan, pemulihan pelaku, dan perbaikan kondisi korban serta masyarakat jauh lebih berhasil dalam menjaga stabilitas sosial dalam jangka panjang ketimbang hanya memperberat sanksi hukuman.² Dalam kerangka inilah, KUHP 2023 menghadirkan susunan baru sistem pemidanaan yang mengutamakan keberagaman jenis sanksi, penguatan hukuman di luar penjara, serta penataan kembali maksud dan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Secara konseptual, reformasi hukum pidana nasional berlandaskan pada beberapa prinsip fundamental, yaitu bahwa perubahan hukum pidana harus dirancang secara sengaja dengan mengacu pada ideologi Pancasila sebagai landasan bangsa. Selain pertimbangan sosiologis, politis, dan praktis, pembaruan hukum pidana juga wajib memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan kondisi kemanusiaan, lingkungan alam, dan kebudayaan Indonesia, sambil tetap mengakui keberadaan hukum yang hidup di masyarakat baik sebagai acuan positif maupun negatif dalam pembentukan hukum. Mengingat keras dan tegasnya sistem peradilan pidana serta fungsi pemidanaan yang bertujuan preventif, maka reformasi hukum pidana perlu memasukkan unsur-unsur pencegahan. Selanjutnya, agar dapat berfungsi lebih optimal di tengah masyarakat,

¹ Nindy Putri Nur; Zulfa EfendiEva Achjani, "Sinergi atau Konflik: Pasal 2 KUHP 2023 dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Nagari Law Review*4, no. Vol 8 No 2 (2024): *Nagari Law Review* (2024): 371–82

² Karlo Nikoleishvili, "Prisoners' Right to Rehabilitation: Micro and Macro Level Indicators for the Assessment of the Fulfilment of States' Positive Obligation," *German Law Journal*26, no. 4 (16 Mei 2025): 668–82

ANALISIS PASAL 51 KUHP 2023 TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE

pembaruan hukum pidana harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³

Secara teoretis, konsep keadilan restoratif selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti perikemanusiaan, keadilan bagi seluruh rakyat, dan semangat gotong royong. Implementasi prinsip keadilan restoratif memperkuat sifat humanis dalam sistem peradilan dengan mengutamakan pemulihan, perdamaian, dan pembinaan. Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta partisipasi masyarakat, sehingga tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi melainkan juga mengembalikan harmoni sosial. Tanpa panduan operasional yang jelas, penerapan konsep ini berisiko menimbulkan ketidakjelasan hukum di kalangan aparat penegak hukum.⁴

Oleh sebab itu, keadilan restoratif (RJ) dipandang sejalan dengan cita-cita negara hukum yang progresif serta mengutamakan perlindungan terhadap korban dan pembinaan bagi pelaku. Di Indonesia, teori hukum pidana integratif mengajukan pembaruan pandangan mengenai pemidanaan yang menampung nilai-nilai yang hidup di masyarakat, yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif. Dengan demikian, landasan teoretis keadilan restoratif memadukan konsep perlindungan korban, tanggung jawab pelaku, serta upaya pemulihan dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantif.⁵

Dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Indonesia memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana nasional. Salah satu perubahan paling mendasar adalah pencantuman tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam Pasal 51, yang mengutamakan upaya pencegahan, penyelesaian sengketa, pemulihan harmoni, serta membangun rasa penyesalan pada diri pelaku. Perumusan ini mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan restoratif yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan. Berbagai riset membenarkan bahwa KUHP

³ Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus* 8.1 (2023): 225-247.

⁴ Hafrida & Usman, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana* (2022)

⁵ Nagara, Airlangga Surya, Elizabeth Ayu Puspita Adi, and Reza Ilham Maulana. "Dampak Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Korban dan Pelaku." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 13.2: 154-164.

baru secara filosofis memang dirancang untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restorative.⁶

Penelitian yang dilakukan Kristense Marihot Situmorang pada jurnal online yang berjudul *Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Dibawah 500 Juta Dalam Prespektif Keadilan (2025)*.⁷ Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa Restorative Justice di Indonesia belum diatur secara komprehensif dalam KUHP, hal ini menimbulkan adanya kekosongan norma yang perlu di isi. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, berikut pertanyaan yang ingin dijawab penulis yaitu, bagaimana bentuk norma kosong pada pasal 51 KUHP 2023 terkait pelaksanaan restorative justice?, dan Sejauh mana norma kosong pada Pasal 51 KUHP 2023 berpengaruh terhadap kepastian hukum dalam penerapan restorative justice?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari KUHP 2023, regulasi terkait, serta putusan pengadilan yang relevan, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur, dan pandangan para pakar. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan Pasal 51 KUHP 2023 guna mengidentifikasi kekosongan dan kekaburan norma serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepastian hukum dalam implementasi keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis norma kabur pada pasal 51 KUHP 2023 terkait pelaksanaan restorative justice

Perubahan paling fundamental dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 adalah terjadinya

⁶ Sitinjak, Darwin Jeremia, and Sagung Putri ME Purwani. "Eksistensi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Kertha Semaya* 11.11 (2023): 2518

⁷ Situmorang, Kristensen Marihot, and Merline Eva Lyanthi. "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Dibawah 500 Juta Dalam Prespektif Keadilan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.2 (2025). 571-578

ANALISIS PASAL 51 KUHP 2023 TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE

pergeseran orientasi paradigma pidanaaan dari pola pikir lama yang berorientasi pada pembalasan menuju paradigma baru yang lebih menekankan pemulihan dan kemanfaatan. Transformasi ini bukan hanya bersifat redaksional dalam perumusan pasal, tetapi juga bersifat konseptual dan filosofis, karena mengubah perspektif sistem hukum pidana tentang arti, tujuan, dan peran pidanaaan di tengah Masyarakat.⁸ Dalam paradigma retributif yang mendominasi KUHP warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*), pidanaaan dipandang sebagai alat untuk memberikan balasan atas kesalahan pelaku. Sanksi dijatuhkan sebagai konsekuensi logis dari tindakan yang salah, dengan fokus pada peristiwa yang telah terjadi, yakni pada "perbuatan apa yang sudah dilakukan." Pendekatan ini menempatkan pelaku sebagai objek yang harus menerima penderitaan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tujuannya adalah menegakkan keadilan formal dan menciptakan efek penjeraan. Sebaliknya, KUHP Nasional membangun filosofi yang lebih maju dan progresif.

Rumusan Pasal 51 menegaskan bahwa pidanaaan bukan lagi semata-mata alat pembalasan, melainkan instrumen untuk mencegah kejahatan, merehabilitasi terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan sosial, dan menumbuhkan penyesalan. Dengan demikian, orientasi pidanaaan menjadi lebih berorientasi ke depan (*forward-looking*) daripada berfokus pada kesalahan masa lalu (*backward-looking*). Pendekatan baru ini sejalan dengan teori Keadilan Restoratif sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr dan John Braithwaite, yang menekankan bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga terhadap relasi sosial dan keseimbangan moral masyarakat. Tujuan utama sistem pidana, oleh karena itu, bukan untuk memperberat penderitaan pelaku, melainkan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai pemulihan (*reparation*), bukan sekadar pembalasan (*retribution*).⁹ Lebih lanjut, pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan hukum

⁸ Fanisa Luthfia dan Putri Erwanti, "Pergeseran Konsep Pidanaaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi," *Recidive* 13, no. 1 (2024): 155–65.

⁹ Howard Zehr, "Restorative Justice and the Gandhian Tradition," *International Journal on Responsibility* 1, no. 2 (2019),

pada tiga nilai mendasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. KUHP Nasional berupaya menyatukan ketiga nilai tersebut melalui konsep integrated penal policy, yakni kebijakan pemidanaan yang memerhatikan dimensi moral (keadilan bagi korban dan pelaku), dimensi sosial (kemanfaatan bagi masyarakat), dan dimensi legal (kepastian hukum untuk semua pihak). Meskipun mengarah pada pendekatan restoratif, KUHP Nasional tidak meniadakan unsur pertanggungjawaban (accountability) dalam sistem pemidanaan. Pemidanaan masih ditujukan untuk menegakkan norma hukum dan memberikan efek tanggung jawab moral atas perbuatan yang telah dilakukan. Yang berbeda adalah cara memahami pertanggungjawaban tersebut.¹⁰

Keterkaitan antara keadilan restoratif dengan tujuan pemidanaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah bahwa keadilan restoratif merupakan pembaruan dan inovasi hukum mengenai pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan untuk menertibkan tatanan negara melalui hukum beserta sanksi-sanksinya tetap dapat tercapai, tentu dengan pendekatan kemanusiaan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara telah mencantumkan sila-sila kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai kunci dan solusi karakter bangsa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara adil bagi semua pihak. Keberadaan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Kepastian hukum yang jelas harus dibuktikan agar keadilan restoratif ini bukan sekadar dialog dan perdamaian biasa. Meskipun secara formal keadilan restoratif belum diterapkan secara menyeluruh, namun dalam praktiknya cara penyelesaian hukum yang sejalan dengan keadilan restoratif sudah banyak dilakukan. Hukum adat yang berlaku secara prosedural memiliki banyak kesamaan dengan keadilan restoratif, di mana di berbagai daerah sering kita ketahui bahwa model penyelesaian sengketa tidak hanya tentang pembalasan, tetapi juga pertanggungjawaban dan pengampunan.¹¹

Kehadiran keadilan restoratif sejauh ini belum diatur secara detail dan menyeluruh dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, namun telah diberlakukan dalam hukum positif melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Mutia Evi KRISTHY et al., "The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View," *Journal of Political And Legal Sovereignty* 1, no. 3 (2024): 87–91

¹¹ Hasibuan, L. R., Hamdan, M., Marlina, & Baru, U. M. (2015). Restorative justice sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *USU Law Journal*, 3(3), November

ANALISIS PASAL 51 KUHP 2023 TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE

Selanjutnya terdapat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum juga mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor 8 Tahun 2021. Demikian pula dengan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum, terdapat aturan yang dimuat dalam Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif No. 15 Tahun 2020 serta Pedoman Jaksa Agung tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dan Pendekatan Keadilan Restoratif Nomor 15 Tahun 2020. Potensi terjadinya diskresi dan disparitas dalam penerapan keadilan restoratif sangat besar, maka diperlukan sebuah peraturan induk yang menjadi sumber hukum sebagai landasan dasar dalam menyelesaikan perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif.

Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 yang dikenal dengan KUHP Nasional tidak menjelaskan keadilan restoratif secara eksplisit. Pada Pasal 54 dinyatakan bahwa terdapat kaidah pemidanaan yang harus mempertimbangkan ampunan atau maaf dari korban maupun keluarganya. Sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Barda Nawawi Arief, bahwa nilai fundamental dari penanggulangan kejahatan merupakan proses integrasi dari upaya melindungi masyarakat, sehingga keteraturan hukum dan keteraturan sosial berjalan beriringan.¹²

Analisis Pasal 51 terhadap kepastian hukum dalam penerapan restorative justice

Agar keadilan restoratif dapat berjalan dengan efektif, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa prinsip di dalamnya, dua di antaranya menyatakan bahwa prioritas utama dan kedua dari keadilan restoratif adalah menolong korban dan memulihkan masyarakat. Dengan demikian, penerapannya tidak boleh mengalami pergeseran dari prioritas tersebut. Keadilan restoratif bertujuan untuk memprioritaskan pemulihan keadaan korban

¹² Kenedi, J. (2017). Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum Indonesia: Upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(1), 17–18

dan kepentingan masyarakat, bukan untuk meringankan sanksi terhadap pelaku. Maka dari itu, kualifikasi atau syarat penerapannya harus dibuat secara ketat dan terbatas.

Konsep keadilan restoratif yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia masih bersifat parsial. Ketidadaan pedoman operasional yang tegas menyebabkan aparat hukum memiliki keleluasaan interpretasi yang besar, sehingga konsistensi penerapan di berbagai lembaga sulit terjamin¹³. Oleh karena itu, permasalahan ini berdampak pada ketidakseragaman standar pengaturan bagi penerapan keadilan restoratif. Kondisi ini mendorong pembentukan regulasi yang lebih tinggi tingkatannya yang dapat menjadi rujukan pengaturan yang seragam di seluruh lembaga. Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan Restoratif telah diusulkan untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025-2029 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ini diharapkan menjadi langkah yang tepat dalam memaksimalkan pengaturan dan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan Indonesia.¹⁴

Pasal 51 KUHP 2023 menekankan perubahan orientasi pemidanaan ke arah pendekatan yang lebih restoratif, tetapi perubahan ini belum dibarengi dengan aturan teknis yang jelas sehingga menimbulkan permasalahan kepastian hukum. Walaupun tujuan pemidanaan dalam KUHP baru mengutamakan pemulihan dan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, KUHP tidak memberikan mekanisme operasional mengenai cara penerapan keadilan restoratif. Tidak adanya pengaturan prosedural dalam KUHP menyebabkan aparat penegak hukum memiliki ruang penafsiran yang luas, yang berdampak pada ketidakkonsistenan penerapan keadilan restoratif di setiap tahap proses peradilan.¹⁵ Pemidanaan dalam KUHP baru tidak akan efektif tanpa regulasi teknis yang detail untuk memastikan penerapan yang terukur dan konsisten oleh para penegak hukum. Oleh karena itu, Pasal 51 KUHP 2023 membuka peluang filosofi pemidanaan yang lebih restoratif, tetapi kurangnya rincian prosedural malah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.¹⁶

¹³ Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, & Muh. Ridha Hakim, *Kajian Restorative Justice* (2021)

¹⁴ Sine, Elena Daniela. "MENINJAU IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF YANG EFEKTIF." 2024

¹⁵ Adrianto, Iwan. "Konsep Penerapan Restoratif Justice Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal Pasal KUHP Baru." *Janaloka* 2.2 (2023): 256-266.

¹⁶ Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2025): 33-46.

ANALISIS PASAL 51 KUHP 2023 TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE

KESIMPULAN

Pasal 51 KUHP 2023 mencerminkan pergeseran penting dalam orientasi pemidanaan di Indonesia dari pendekatan pembalasan menuju paradigma yang lebih restoratif. Meski secara filosofis ketentuan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan restoratif, rumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 masih bersifat umum dan tidak dilengkapi dengan regulasi teknis tentang mekanisme keadilan restoratif. Ketiadaan prosedur operasional ini menimbulkan celah hukum dan ketidakjelasan norma yang berdampak langsung pada kepastian hukum. Akibatnya, para penegak hukum memiliki keleluasaan interpretasi yang besar dalam menentukan kapan dan bagaimana keadilan restoratif dapat diimplementasikan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan antar lembaga penegak hukum. Ini menunjukkan bahwa walaupun KUHP baru telah membuka jalan menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, ketentuan dalam Pasal 51 belum mampu memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk menjamin implementasi keadilan restoratif secara konsisten, terukur, dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana atau undang-undang khusus yang mengatur keadilan restoratif secara menyeluruh agar tujuan pemidanaan dalam KUHP dapat terealisasi secara efektif.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, & Muh. Ridha Hakim, *Kajian Restorative Justice* (2021)

Hafrida & Usman, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana* (2022)

JURNAL

Adrianto, Iwan. "Konsep Penerapan Restoratif Justice Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal Pasal KUHP Baru." *Janaloka* 2.2 (2023).

Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2025).

Fanisa Luthfia dan Putri Erwanti, "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi," *Recidive* 13, no. 1 (2024).

Hasibuan, L. R., Hamdan, M., Marlina, & Baru, U. M. (2015). Restorative justice sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *USU Law Journal*, 3(3), November

Howard Zehr, "Restorative Justice and the Gandhian Tradition," *International Journal on Responsibility* 1, no. 2 2019.

¹Karlo Nikoleishvili, "Prisoners' Right to Rehabilitation: Micro and Macro Level Indicators for the Assessment of the Fulfilment of States' Positive Obligation," *German Law Journal* 26, no. 4 (16 Mei 2025).

Kenedi, J. (2017). Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum Indonesia: Upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1).

Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus* 8.1 (2023).

Mutia Evi KRISTHY et al., "The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View," *Journal of Political And Legal Sovereignty* 1, no. 3 (2024).

ANALISIS PASAL 51 KUHP 2023 TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE

Nagara, Airlangga Surya, Elizabeth Ayu Puspita Adi, and Reza Ilham Maulana. "Dampak Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Korban dan Pelaku." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 13.2.

Nindy Putri Nur; Zulfa EfendiEva Achjani, "Sinergi atau Konflik: Pasal 2 KUHP 2023 dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Nagari Law Review* 4, no. Vol 8 No 2 (2024): *Nagari Law Review* (2024).

Sine, Elena Daniela. "MENINJAU IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF YANG EFEKTIF." 2024

Sitinjak, Darwin Jeremia, and Sagung Putri ME Purwani. "Eksistensi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Kertha Semaya* 11.11 (2023).

Situmorang, Kristensen Marihot, and Merline Eva Lyanthi. "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Dibawah 500 Juta Dalam Prespektif Keadilan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.2 (2025).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Lembaran Mahkamah Agung Tahun 2024

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2020.